



P U T U S A N

Nomor 637 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMIM alias BEBEK Bin RAMELAN;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/23 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bugisan RT.004 RW.001,
Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan
Pekalongan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tanggal 10 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amim alias Bebek bin Ramelan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amim alias Bebek bin Ramelan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp366.500,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar kertas folio rekapan pembelian nomor togel;
- 5 (lima) lembar kertas sobekan pembelian nomer togel;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit warna kuning;
- 7 (tujuh) buah bollpoint/pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Pkl., tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amim alias Bebek bin Ramelan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp366.500,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar kertas folio rekapan pembelian nomor togel;
- 5 (lima) lembar kertas sobekan pembelian nomer togel;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit warna kuning;
- 7 (tujuh) buah bollpoint/pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 55/PID/2019/PT.SMG., tanggal 21 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 357/Pid.B/2018/PN.Pkl., tanggal 17 Januari 2019 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 357/Akta.Pid.B/2018/PN.Pkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 12 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan pada tanggal 27 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 15 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah karena sebagai pengecer judi togel, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan rekapan nomor pembelian nomor yang dipasang/dibeli oleh pembeli/peminat;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang lainnya hanya berkenaan berat ringan pidana dan selebihnya merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana ditentukan Pasal 253 KUHP dan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah cukup proporsional mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim- Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M
M.H

Dr. H. Suhadi, S.H.,

Ttd

Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,

M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)